



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Simpurusiang No.26, Masamba, Prov Sulawesi Selatan
Telp. (0473)-21452 FAX. (0473)-2145

BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN / PENCERMATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Adapun Kesimpulan Rapat sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pelayanan Publik merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menciptakan sistem Pelayanan Publik yang terintegrasi dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dibahas dengan baik oleh DPRD Kabupaten Luwu Utara beserta Pemerintah Kabupaten, serta melibatkan masyarakat didalamnya demi terwujudnya efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Dan Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan secara langsung Pembentukan Peraturan Daerah tersebut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
6. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara Nomor : 100.3.3//DPRD-LU/VII/2025.

B. MATERI BAHASAN

Untuk Ranperda Kabupaten Luwu Utara tentang Pelayanan Publik, materi bahasannya adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan Mal Pelayanan Publik;
2. Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
4. Sarana dan Prasarana;
5. Rancangan Aksi;

6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

7. Kerjasama; dan

8. Pendanaan.

I. Hasil Pembahasan

Adapun hasil Pembahasan Ranperda tentang Pelayanan Publik tersebut hanya sebatas pada penyempurnaan penggunaan kata dan kalimat dalam Pasal per Pasal, memperbaiki rujukan pasal semua itu dilakukan untuk menghindari multi tafsir terhadap maksud dan tujuan Pasal per Pasal maupun Ayat.

II. Pendapat Akhir masing-masing dari Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik

III. Kesimpulan / Penutup

Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Pansus DPRD telah memperbaiki Ranperda tersebut diatas sesuai hasil kesepakat tercapai dalam Pembahasan antara Pansus dengan Pemerintah Daerah (SKPD/OPD terkait)
2. Pansus DPRD telah mengakomodir semua saran dan Pendapat Fraksi-Fraksi yang disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi
3. Pansus DPRD Bersama Pemerintah Daerah (SKPD/OPD terkait) yang hadir dalam Pembahasan menyatakan Ranperda tersebut telah Rampung Pembahasannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 15 Agustus 2025

